

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak. Untuk jelasnya perlu kiranya terlebih dahulu beberapa pengertian anak sebagai berikut:

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang.

2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi)

3. Anak Menurut Fikih Siyasah

Dalam pandangan fikih siyasah, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan fikih siyasah hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.¹⁸ Firman Allah dalam surah Asy-Syura (42) ayat 49 menjelaskan bahwa anak adalah titipan Allah Swt yang harus dijaga. Firman tersebut berbunyi:

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مِّنْكَمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ ۗ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan

¹⁸Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, h. 9

kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. (Q.S. Asy-Syura (42) : 49)."
 Hak Anak dalam Islam :

a. Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan hifz al-din. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya.

Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus

dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat- kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muh arramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan masalah muh arramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akte kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang

tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat 53 berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika iadalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan

d. Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah haifz al-'aql (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya

terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat.

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.

Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Kewajiban Anak dalam Islam:

a. Kewajiban Kepada Allah

Maksud dari kewajiban makhluk kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja. Tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya yaitu Tuhan. Karena dia yang menciptakan dan memelihara alam (termasuk manusia) ini. Sehingga kewajiban sebagai hamba hanya ibadah. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia. Untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah.

b. Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Maksudnya bahwa individu punya kewajiban terhadap diri pribadinya. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan manusia itu dengan cara menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik, manusia dapat jatuh derajatnya.

c. Kewajiban dalam Keluarga

Berbakti kepada kedua orang tua, anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya, sama halnya dengan yang Allah

perintahkan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban. Allah SWT sangat mewanti-wantikan terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak. Sehingga perintah untuk memuliakan orang tua ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "Birrul Walidaini" artinya berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan selama tidak menjauhi syariat Islam dan dengan cara yang baik dan sopan.

d. Kewajiban Sosial dan Bernegara

Maksudnya adalah bahwa seseorang disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia punya keterikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh kewajiban tolong menolong, saling membantu, menghormati sesama. Di dalam ajaran Islam menekankan atas kewajiban sebagai seorang muslim dengan sesama muslim harus dijalankan.

Sebagaimana hadits Rasulullah, yang artinya: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta kasih dan rahmat hati bagaikan satu badan, apabila satu menderita maka melajarlah". Disamping itu ia juga punya kewajiban dalam lingkup yang lebih luas yaitu kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Menghormati

antar bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan. Seorang muslim wajib menjunjung tinggi kehormatan negaranya karena negara merupakan wahana penting untuk mencapai tujuan hidup. Islam menganjurkan menjunjung tinggi rasa kebangsaan, bahkan suatu ketika bisa saja sikap terhadap negara menjadi bagian dari kewajiban agama dan pembelaan terhadap negara memiliki makna jihad fi sabilillah.

4. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dengan demikian pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belumdewasa, dan yang belumpernahkawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakalah dilihat dan ditafsirkan, apakah ada sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya.

B. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹⁹ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".²⁰

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang,

¹⁹Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan memenuhi hak-hak anak, 2 Juli-Desember 2016, h.4

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.

Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan

dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²¹

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Hak Dasar Anak

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah. Perlindungan hukum dalam hak setiap warga negaranya, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perlindungan hukum pada hakikatnya sangat erat dengan aspek keadilan. Maka dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan untuk menegakkan keadilan. Perlindungan hukum bagi

²¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan.²²

Perlindungan anak dalam Islam adalah bersifat fitrah. Bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya. Orang tua disini sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan anak, sehingga ia juga tidak dapat mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan kebijakan-kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang antara lain adalah sebagai berikut:²³

1. Hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. Hak anak atas identitas;
 - b. Hak perlindungan identitas;
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. Hak berpikir, berhati nurani, bergama, dan berkepercayaan;
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan abadi;

²² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²³ Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

- g. Hak akses informasi yang layak; dan
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. Reunifikasi;
 - d. Pemindahan anak secara ilegal;
 - e. Dukungan kesejahteraan;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. Pengangkatan/adopsi anak;
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. Kekerasan dan penelantaran.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. Standar hidup.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Tujuan pendidikan;
 - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

5. Perlindungan khusus, meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.²⁴

D. Kekerasan terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam

²⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 15.

Islam, batas usia seorang anak adalah ketika setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Apabila tandatanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah berganti ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah ;

“Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Kekerasan adalah perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat juga diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain ada kekerasan fisik, seksual dan emosional. Kekerasan dalam rumah tangga baik di lakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk fisik dan non fisik. Kekerasan non fisik bisa berbentuk verbal seperti contohnya pelecehan, penghinaan, mencuekin (mendiamkan) istri atau anak, atau bentuk lain seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan, sedangkan kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjambakan dan lain-lain.

²⁵ Widi, —Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)., h. 2.3

Kekerasan dalam hal ini adalah yang umum diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan perpaduan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian memiliki arti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini memiliki persamaan dengan kata memperkosa yang berarti menundukan dengan kekerasan; menekan; memaksa dengan kekerasan serta melanggar dengan bentuk kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan adalah tindakan yang disengaja yang mengakibatkan luka fisik atau tekanan mental. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga saat ini merupakan tendensi yang mengurangi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan jejak betapa kondisi kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Telah banyak ditemukan dalam sejarah kehidupan manusia tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan adil, tapi sering kali upaya itu tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kehidupan harmonis yang diharapkan tidak pernah terealisasi. Islam datang membawa keadilan, membawa syariat untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dalam pembentukan masyarakat yang baik tidak dapat terlepas dari upaya awal untuk membentuk dan mendidik kepribadian yang baik pula.

Mengenai jangkauan usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa pergantian antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, maupun cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.²⁶

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi sosial, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*). Secara khusus dalam bagian ini membahas kekerasan seksual terhadap anak, termasuk (*incest*) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan (terlewat dari perhatian, anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya atau laporan anak tidak ditanggapi

²⁶ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, —Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran, Riayah, Nomor 01 (December 2020): h. 37,

secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, atau reaksi denial, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya).

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, karena bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten berbau seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga sering terjadi perlakuan anak-anak yang mencontoh perlakuan yang telah mereka lihat ataupun mereka dengar. Seiring kehidupan yang semakin modern, Banyak anak-anak yang sudah difasilitasi smartphone oleh orang tuanya hingga semakin mudah bagi anak-anak tersebut untuk mengakses informasi yang kadang para orang tua lalai untuk memberikan batasan dan pengawasan pada anak dari teknologi informasi. Tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu berbagai bujukan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan menjadi korban utamanya

adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan —menyukai anak-anak. Masalah itu tentu perlu dipecahkan dengan berbagai langkah yang moderat.²⁷

Tanda-tanda Kekerasan Seksual pada Anak :

- a. Jika seorang anak mengalami kekesaran seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga, dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti : adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil. Nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.
- b. Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidal menyukai orang atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi terbangun-terbangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau sedang tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.

²⁷Rudi Santoso, —Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama, I Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, Nomor 2 (December 2019): 200

- c. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol. Atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah, atau tidak mau makan. Yang paling membahayakan kalau ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa, dan mencoba bunuh diri.
- d. Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan boneka atau dengan binatang peliharaannya.²⁸

Menurut Edi Suharto, tentang kekerasan seksual terhadap anak yaitu:²⁹ Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual,

²⁸ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 14.22 WIB

²⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h.37-38

exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

e. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

a. Faktor Internal

1) Orang tua/keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang begitu berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan.³⁰ Beberapa contoh orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebab faktor stres yang dialami oleh orang tua tersebut.

2) Berasal dari dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh keadaan dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, anak mengalami cacat tubuh, ketergantungan anak pada lingkungan, retardasi mental,

³⁰Gagas Dio Agil Liyanto dan Nur Endah Nuffida, —Penanganan Anak Korban Kekerasan Dengan Menggunakan Metode Ecobehavior, Jurnal Sains dan Seni ITS, no. Nomor 1 (Juni 2017): 82

gangguan tingkah laku, anak yang mempunyai perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

3) Kelahiran di luar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menjadi penyebab orang tua tidak mau bertanggung jawab. Sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuang anak tersebut.

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

2) Media Masa

Media masa merupakan alat informasi. Media masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkungan

keluarga. Pada dasarnya media masa memiliki dampak yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif.

3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki laki tidak boleh cengeng atau anak laki laki harus tahan uji. Pemahaman tersebut mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat serta tidak boleh lemah.

4) Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tak berpendidikan sama sekali.³¹

³¹Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Nomor 02 (July 2022): 76

Sesungguhnya dari aspek regulasi komitmen negara dalam upaya melindungi anak Indonesia sudah relatif memadai, demikian penjelasan Hadi Soepeno, mantan ketua KPAI. Lebih lanjut diuraikan (dalam kata pengantar buku *Parenting with Love* karya Maria Ulfah Anshor) bahwa pada tahun 1990, melalui keppres 36, pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang diintrodusir perserikatan bangsa-bangsa setahun sebelumnya. Dalam amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, lahir pasal baru yang secara khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Puncak komitmen regulasi negara terhadap anak dengan diintrodusirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang substansif diantaranya menugaskan kepada negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak Indonesia. Disamping itu, masih banyak regulasi lain dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun komitmen regulasi tersebut seperti tidak berarti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta dan angka menunjukkan begitu banyaknya anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi objek eksploitasi. Gambaran ringkas bisa ditunjukkan, bahwa hari ini jumlah anak terlantar mencapai 5,4 juta orang, anak hampir terlantar 12,3 juta orang, dan

232 ribu orang diantaranya menjadi anak jalanan. Gambaran sisi gelap situasi anak indonesianya yang menjadi korban perdagangan orang (trafficking), anak terburuk, anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obat terlarang, anak korban virus HIV/AIDS, anak korban industri pornografi, anak korban industri rokok, anak korban industri broadcasting, dan berbagai tindak kekerasan lainnya.³²

f. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak akan memberi dampak traumatic yang dialami oleh sang anak sebagai korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan susah untuk disembuhkan dari ingatan anak tersebut, terutama apabila pelaku masih berada serta tinggal tidak jauh dari lingkungan anak.³³ Anak yang mengalami kekerasan akan berdampak pada fisik maupun psikis anak tersebut. Adapun dampak jangka panjang kekerasan seksual pada anak ialah kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan depresi yang tinggi, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, malu, gangguan makan, kecemasan, penolakan, penindasan, masalah seksual, masalah pergaulan dengan lingkungan sekitarnya.

Depresi yang merupakan gejala jangka panjang yang paling umum dialami oleh korban kekerasan seksual. Setelah bertahun-tahun berpikiran

³² <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 14.41 WIB

³³ Susianty Selaras Ndari, Lathipah Hasanah, dan Muhib Rosyidi, *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak* (Bandung: Edu Publisher, 2019), h.35.

negatif tentang diri sendiri memiliki perasaan tidak berharga dan lebih sering menghindari orang lain. Gambaran gejala depresi yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada anak ialah, sang korban sering mengalami rasa bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri. Korban sering kali mengambil tanggung jawab pribadi atas kekerasan seksual tersebut. Masalah fisik dan gangguan makan juga merupakan efek jangka panjang kekerasan seksual masa kecil. Dampak kekerasan seksual pada anak beberapa diantara gejalanya ialah sang anak merasa citra tubuhnya merasa kotor atau jelek, tidak puas dengan tubuh atau penampilan, gangguan pola makan dan obesitas.

Korban kekerasan seksual pada anak dapat mengalami kesulitan dengan kepercayaan, takut menjadi berbeda atau aneh, takut keintiman, kesulitan membangun batasan impersonal, perilaku pasif, dan terlibat dalam hubungan kasar. Dampak lainnya ialah berupa trauma pada anak yang dapat memicu perilaku amoral anak, sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tidak menyenangkan yang telah dialaminya. Hal tersebut disebabkan oleh efek trauma yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadapnya. Tindakan tersebut merupakan strategi anak dalam mengatasi konflik batin yang disebabkan oleh trauma. Pada fase ini, apabila anak sudah terpapar oleh faktor stimulus, seperti media yang berbau seksual, maka seorang anak akan cenderung mengalami gejolak batin untuk mengekspresikan perilaku orientasi seksualnya.

Apabila pihak keluarga dan lingkungan tidak memberikan pengawasan serta pengarahan yang tepat, maka seorang anak akan mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang seolah diketahuinya dari tayangan pornografi tersebut. Lebih fatalnya lagi, perilaku seksual mereka seringkali dilakukan kepada anak yang pada umumnya berusia lebih muda dari mereka, dengan maksud untuk dapat melampiaskan hasrat seksualnya tanpa perlawanan dari korban. Dan pada anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya dapat dipengaruhi dan dibawah kontrol anak lelaki lainnya. Hal ini mengakibatkan gangguan emosional, korban dapat kembali melakukan pelecehan seksual kepada anak lainnya. Oleh sebab itu para pendidik harus segera menyadari tentang pentingnya memberi pendidikan seksualitas pada anak sejak dini sebagai bentuk dari upaya pencegahan serta perlindungan dari kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.

g. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dalam Undang-Undang ini sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari pasal 81 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁴

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun karena pelaku kejahatan terhadap anak masih saja terjadi maka diterbitkan peraturan undang-undang tambahan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 81, 81A dan 82. Pasal 81 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5

³⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, h. 21

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan pada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),(3),(4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 81A berbunyi:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 82 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh orang lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi alat reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- 6) Terdapat pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Kata fikih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Kata faqaha diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i), merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah Fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Dapat dipahami bahwa Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, fikih disebut juga dengan Hukum Islam.³⁵

Menurut Jafar, fikih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fikih dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fikih

³⁵Al Wali dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir", 1 Agustus 2022, h. 97

siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fikih adalah pemahaman. Sedangkan fikih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuata (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kata Siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan, siyasah merupakan membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Secara terminologi, Fikih Siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid Fikih Siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an

dan Hadis untuk menggali hukum yang ada didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan) merupakan hal yang sama dengan Undang-Undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undang dalam menegakkan hukum.
- b. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter) merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.

- c. Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan) merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam.
- d. Siyasah idariyyah (Administrasi Negara) adalah fikih administrasi Negara, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi Negara, seperti birokrasi atau eksekutif.

Kesimpulan berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa, fikih siyasah merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Kemudian, fikih siyasah mempunyai kajian yang cukup luas, sehingga bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik ketatanegaraan dan pemerintahan Islam.

3. Objek Kajian Fikih Siyasah

Objek kajian fikih siyasah atau *siyasah syar'iyyah* berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, yang didalamnya membicarakan perihal berikut:

- a. Hak-hak individu dalam bernegara;
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;

- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik;
- d. Hak dan kewajiban ke pemerintahan suatu negara;
- e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintah;
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- g. Pelaksanaan demokrasi politik;
- h. Pengelolaan Negara dan pencapaian tujuan; dan
- i. Nilai-nilai kemasalahatan dalam bernegara

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

³⁶Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemasalahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena

³⁶ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya³⁷. Abul A‘la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: *“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fikih dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

F. Penelitian Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah penelitian dari :

³⁷H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari‘ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

- a. Jurnal oleh Rudolf Raja Sitorus, dari Jurnal Departemen Hukum Pidana tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul "*Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016*". Dalam jurnal ini peneliti membahas tentang Kasus kekerasan seksual yang dialami anak sudah memasuki fase yang cukup memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini data yang akan ditulis adalah dengan cara penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.
- b. Jurnal oleh Satiman, Abdur Rahim, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu. yang berjudul tentang "*Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)*". Dalam Jurnal ini peneliti membahas mengenai maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam tahun-tahun terakhir ini. Indonesia saat ini dalam status darurat kekerasan seksual terhadap anak. Banyak

pihak menyebutkan Indonesia dalam keadaan kondisi darurat kekerasan seksual. dengan menggunakan metode penelitian dengan dua pendekatan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.

- c. Jurnal oleh Ranty Angriyani Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam tahun 2022 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*" Penelitian ini membahas tentang pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak., jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui penelusuran literatur, mengklasifikasikan, mengutip, mencatat dan menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif sehingga dapat mengkaji dan menggambarkan mengenai pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada konsep perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam engaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menentukan pemberatan sanksi pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaannya, bahwa pengaturan kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara komprehensif.

- d. Jurnal Oleh Dessi Nelida, dkk Dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali tahun 2020 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2016*" Dalam Jurnal ini peneliti membahas tentang perlindungan anak terhadap pelaku pelecehan seksual menurut Undang-Undang. Nomor 17 tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual, anak berhak didampingi oleh advokat selama proses penyidikan.
- e. Jurnal Oleh Fransiska Eleanora, dkk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020 yang berjudul "*Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*" Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hak anak adalah perlindungan terhadap kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya suatu bentuk kegiatan yang akan selalu dapat menjamin dan melindungi mereka agar tetap eksis selalu dapat hidup, tumbuh

dan juga berkembang serta berpartisipasi atau berperan aktif dalam segala hal kegiatannya secara optimal berdasarkan kemanusiaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi. (1) Termasuk juga dalam perlindungan terhadap perkawinan usianya yang masih muda, dan apabila terjadi tentu saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak untuk kehidupan, kesehatan, pendidikan, (2) penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji kepustakaan atau bahan sekunder merupakan bahan dasar dan mencarinya dengan literatur serta hukum dan peraturan terkait pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif melindungi anak-anak. (3) Meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga faktor penyebab pergaulan bebas. (4) Dan dilakukan upaya untuk mencegahnya dengan memberdayakan anak dengan keterampilan informasi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan informal, serta dukungan dan membuat berbagai kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan tentang hak-hak anak.³⁸

³⁸Fransiskan Eleanora, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*. 2020, h. 90